



**P U T U S A N**

**No. 379 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IFAN Alias DOYO Bin PAI ;**  
tempat lahir : Pare-pare ;  
umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Desember 1975 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan 21 Januari, Kelurahan Baru Tengah  
RT 4 No 64, Kecamatan Balikpapan Barat,  
Kota Balikpapan ;

a g a m a : Islam ;  
pekerjaan : Motoris Speed boat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1 Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;

6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 440/2013/S.139.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 379 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2013;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 441/2013/S.139.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa IFAN Alias DOYO Bin PAI pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Bandara Juwata Tarakan di Jalan Mulawarman No. 01 Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 ketika Terdakwa berada di Balikpapan menghubungi DOI (DPO) menyampaikan bahwa Terdakwa bermaksud membeli shabu-shabu senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh DOI disanggupi. Kemudian Terdakwa menuju Kota Tarakan dan tiba sekira jam 21.00 WITA dan menginap di Hotel Taufik;
- Pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira jam 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali DOI melalui handphone, dari hasil komunikasi Terdakwa diminta ke daerah Beringin, lalu Terdakwa menuju daerah Beringin dan sesampai di Beringin Terdakwa dijemput oleh DOI lalu dibawa menuju ke rumah temannya. Sesampai di rumah temannya, Terdakwa bersama DOI masuk ke rumah dan mendapati seorang laki-laki, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil. Setelah menerima 2 (dua)



bungkus shabu-shabu tersebut Terdakwa keluar rumah mengambil plastik bekas bungkus Biscuit Roma Terdakwa simpan di dalam celana dalam/sempak yang Terdakwa gunakan;

- Kemudian Terdakwa menuju Bandara Juwata Tarakan dengan diantar DOI dan sekira jam 11.30 WITA ketika Terdakwa berada di dalam pesawat Sriwijaya didatangi oleh JOHAN DESFRIYATNO dan EDY SURYONO (anggota Polri) dan meminta Terdakwa untuk ke ruang tunggu dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di dalam celana dalam/sempak yang Terdakwa gunakan ditemukan 2 (dua) bungkus shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil yang terbungkus plastik bekas bungkus biskuit Roma, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) lembar tiket pesawat Sriwijaya atas nama Terdakwa dan 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya atas nama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut di atas diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil, sesuai berita acara penimbangan Nomor 120/VI/13050/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh YONATAN LUMALAN, SE. MM. selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarakan menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus obat Psikotropika yang diduga shabu-shabu dengan berat 34,1 gram (sudah termasuk bungkus);
- Selanjutnya barang bukti 2 (dua) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil, dilakukan penyisihan sebanyak satu kantong plastik untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4218/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 4231/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa IFAN Alias DOYO Bin PAI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 ketika Terdakwa berada di Balikpapan menghubungi DOI (DPO) menyampaikan bahwa Terdakwa bermaksud membeli shabu-shabu senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh DOI disanggupi. Kemudian Terdakwa menuju Kota Tarakan dan tiba sekira jam 21.00 WITA dan menginap di Hotel Taufik;
- Pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekira jam 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali DOI melalui handphone, dari hasil komunikasi Terdakwa diminta ke daerah Beringin, lalu Terdakwa menuju daerah Beringin dan sesampai di Beringin Terdakwa dijemput oleh DOI lalu dibawa menuju ke rumah temannya. Sesampai di rumah temannya, Terdakwa bersama DOI masuk ke rumah dan mendapati seorang laki-laki, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil. Setelah menerima 2 (dua) bungkus shabu-shabu tersebut Terdakwa keluar rumah mengambil plastik bekas bungkus Biscuit Roma Terdakwa simpan di dalam celana dalam/ sempak yang Terdakwa gunakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Terdakwa menuju Bandara Juwata Tarakan dengan diantar DOI dan sekira jam 11.30 WITA ketika Terdakwa berada di dalam pesawat Sriwijaya di datang oleh JOHAN DESFRIYATNO dan EDY SURYONO (anggota Polri) dan meminta Terdakwa untuk ke ruang tunggu dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di dalam celana dalam/sempak yang Terdakwa gunakan ditemukan 2 (dua) bungkus shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil yang terbungkus plastik bekas bungkus biskuit Roma, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) lembar tiket pesawat Sriwijaya atas nama Terdakwa dan 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya atas nama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut di atas diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil, sesuai berita acara penimbangan Nomor 120/VI/13050/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh YONATAN LUMALAN SE. MM. selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarakan menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus obat Psikotropika yang diduga shabu-shabu dengan berat 34,1 gram (sudah termasuk bungkus);
- Selanjutnya barang bukti 2 (dua) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil, dilakukan penyisihan sebanyak satu kantong plastik untuk dilakukan uji laboratoris. Sesuai Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4218/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 4231/2012/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 379 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 17 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IFAN ALIAS DOYO BIN PAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IFAN Alias DOYO Bin PAI selama 9 (sembilan) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus sabu-sabu, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil, dengan keseluruhan berat 34,1 gram (sudah termasuk bungkus), sesuai berita acara penimbangan Nomor 120/VI/13050/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh YONATAN LUMALAN, SE. MM. selaku pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) cabang Tarakan,
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung,
  - 1 (satu) lembar tiket pesawat Sriwijaya atas nama terdakwa,
  - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya atas nama Terdakwa,
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Roma,
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu,

**MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:**

4. Menetapkan agar terdakwa IFAN ALIAS DOYO BIN PAI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 207/Pid.Sus/2012/PN.Trk tanggal 1 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **IFAN Alias DOYO Bin PAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan kedua;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus berukuran besar dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil, dengan keseluruhan berat 34,1 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dirampas untuk negara sedangkan;
  - 1 (satu) lembar tiket pesawat Sriwijaya atas nama terdakwa;
  - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus biskuit Roma dimusnahkan, sedangkan;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 113/PID/2012/PT.KT.SMDA tanggal 28 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 01 Oktober 2012 No. 207/Pid.Sus/2012/PN.Trk sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 379 K/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak di bayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 207/Pid.Sus/2012/PN.Trk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 06 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tanggal 16 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepanitraan

Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 06 Februari 2013 sehingga tenggang waktu untuk mengajukan memori kasasi telah lewat 14 hari, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur sebagaimana Pasal 248 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) sehingga permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 2 UURI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon/ Terdakwa : **IFAN Alias DOYO Bin PAI** tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **09 April 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd. /**

**PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.**

**Ttd. /**

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Ketua Majelis :**

**Ttd. /**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 379 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**SUNARYO, SH.,MH.**

**NIP : 040 044 338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)